



PUTUSAN

Nomor 685/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Yaroh**, Nomor KTP : 3275024601760016, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Alfalah Dua, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku pihak Penerima Hibah pada Nomor urut 2 (dua), sebagai **Pembanding I semula Tergugat II**.
2. **Santi Susanti**, Nomor KTP : 32760288700000017, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Mawar V, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku pihak Penerima Hibah pada Nomor urut 3 (tiga), sebagai **Pembanding II semula Tergugat III**.
3. **Neneng Komariah**, Nomor KTP : 3275028207830026, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Dua, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku pihak Penerima Hibah pada Nomor urut 4 (empat), sebagai **Pembanding III semula , Tergugat IV**.
4. **Irfan. H**, Nomor KTP : 3216180306850001, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Cigebang, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku pihak Penerima Hibah pada Nomor urut 5 (lima), sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. MARSELY, SH., 2. YONATHAN A. E. PRIYADI, S.H., M.M.;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



3. AGUSTINUS SOTER TEMBOK, S.H.; 4. PARULIAN NABABAN, S.H., 5. ELSA AURORA P.D., S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ME-Partners, yang beralamat di Jl. Pancooran Timur Raya No.23 Pengadegan, Pancoran Jakarta Selatan 12770, E-mail : marsely1978@gmail.com, Kuasa **Para** Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 Nomor 001/SKK-B/MEP/IX/2024, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024; **Selanjunya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V;**

Lawan:

1. **Bekti Herwani**, tempat dan tanggal lahir Gombong, 16-05-1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3175015605500001, alamat Jl. Mangga I RT. 003 RW. 005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-1a, b dan c*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai **PEMBERI KUASA I**, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **Sri Setiawatini**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22-06-1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3174106206520004, alamat Jl. Mangga No.2 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, (*vide Bukti P-2a, 2b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA II, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**.

3. **Sri Wahyuti**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20-09-1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 317501600950001, alamat Jl. Pasar Genjing No. 14 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-3a, 3b, 3c*), bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili para ahli waris dari almarhum Untung Budiono berdasarkan Surat Kuasa Waris tanggal 6 Februari 2024 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2024, serta sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Untung Budiono yang merupakan salah satu ahli waris dari almarhum H Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA III, sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**.

4. **Hj. Emmy Sugiharty**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22-03-1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3175016203560001, alamat Jl. Pembangunan No. 8A RT. 003 RW. 012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-4a, 4b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA IV, sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



5. **Sugeng Sugiharto**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23-11-1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3175012311570003, alamat Jl. Kemuning I No.33 RT. 002 RW. 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-5a, 5b*), bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA V, sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**.

6. **Dewi Rayani**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23-03-1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3175016303600004, alamat Jl. Mangga No. 4 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-6a, 6b*), bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA VI, sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI**;

7. **Dimas Satria Bijaksana**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26-02-1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3175012602960007, alamat Jl Mangga No. 24 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili para ahli waris dari almarhum Brani Bidjacksono berdasarkan Surat Kuasa Waris tanggal 14 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30



Mei 2023 dan sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Brani Bidjaksono yang merupakan ahli waris almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, (*Bukti P-7a, 7b, 7c, 7d, 7e*), dalam hal ini sebagai **PEMBERI KUASA VII**, sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII**.

8. **Joni Dwijoko**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18-11-1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276021811640003, alamat Perum Puri Aishwari B2 Jl. Dongkal RT. 004 RW. 010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok – Provinsi Jawa Barat, (*Bukti P-8a, 8b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai **PEMBERI KUASA VIII**, sebagai **Terbanding VIII semula Penggugat VIII**.

9. **Yenny Dwi Rayaningsih, S.Pd.**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18-11-1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK 3573015811640001, alamat Jl. Cibuni II/13A RT. 007 RW. 012, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, (*Bukti P-9a, 9b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai **PEMBERI KUASA IX**, sebagai **Terbanding IX semula Penggugat IX**.

10. **Herman Sudoso**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08-12-1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



kewarganegaraan Indonesia, NIK :3175010812670002, alamat Jl. Mangga VI/10 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-10a, 10b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj.Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA X, sebagai **Terbanding X semua Penggugat X**.

11. **Lasno Raharjo**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16-03-1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3175011603690007, alamat Jl. Mangga 6 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-11a, 11b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai PEMBERI KUASA XI, sebagai **Terbanding XI semua Penggugat XI**.

12. **Muhammad Akbar, ST.**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25-04-1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3275082504790028, alamat Perum De Green Mansion No. C5 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, (*Bukti P-12a, 12b*) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dalam hal ini sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI KUASA XII, sebagai **Terbanding XII semula Penggugat XII.**

Yang dalam hal perkara ini disebut juga sebagai Para Pemberi Hibah yang kesemuanya adalah Para Ahli Waris almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno dan almarhumah Hj. Siti Sarminah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018 dan sebagai Ahli Aaris Pengganti dari almarhum Untung Budiono berdasarkan Surat Kuasa Waris tanggal 6 Februari 2024 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2024 dan sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Brani Bidjaksono berdasarkan Surat Kuasa Waris tanggal 14 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Mei 2023 ;

Dalam hal ini di wakili oleh Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H., Dayan Pasaribu, S.H., Bagus Salam Siregar, S.H, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Firma Hukum "MR. SIREGAR & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C.1 No. 6 Grand Depok City, Kota Kembang Kota Depok - Provinsi Jawa Barat 16413, bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor : 605/SK/FH-MRS/IX/2024, tanggal 19 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Penggugat I s/d XII;**

DAN :

1. **Drs. Tajudin H.M,** selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Bekasi Barat**, Jl. Bintara No. 4 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, 17134, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
2. **Lurah Kelurahan Kranji**, Jl. Parkit No. 651 RT. 006 RW. 010 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, 17135, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**
3. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi**, beralamat di Jl. Chairil Anwar No. 25 RT. 004 RW. 009 Kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat -17113, sebagai **Turut Terbanding III
semula Turut Tergugat III;**

4. **Sumiati**, Nomor KTP : 3275024604520008, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Kampung Dua, RT. 002 RW. 002, Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, selaku pihak Penerima Hibah pada
Nomor urut 1 (satu), sebagai **Turut Terbanding IV semula
Tergugat I, Selanjutnya disebut Para Turut Terbanding
semula Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat I;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 685/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 685/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 685/PDT/2024/PT BDG tanggal 29 Oktober 2024 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 03 September 2024, dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks, antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 03 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para penggugat di kabulkan sebagian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Tergugat yang Tidak Beritikad Baik. ;
3. Menyatakan AKTA HIBAH Nomor : 470/Bekasi Barat/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Bekasi Barat, Drs. Tajudin H. M, (Turut Tergugat I) atas sebidang Tanah Sawah Bekas Milik Adat Girik No. C 2148 Persil 30 Kls 7, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Kranji, RT. 002 RW. 010 seluas 10.000 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum
4. Menyatakan Para Penggugat selaku para ahli waris almarhum H. Suwarko Sutikno adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, dahulu Desa Medan Satria sekarang Kelurahan Kranji, setempat dikenal dengan Kp. Kranji Dusun I RT. 002 RW. 010, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Girik C No. 2148 Persil 30 Kls 7 tercatat atas nama almarhum H. Suwarko Sutikno seluas 10.000 M2. .
5. Memerintahkan Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Bekasi Barat) Untuk Melakukan Pencoretan / Penghapusan Akta Hibah Nomor : 470/Bekasi Barat/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada Catatan Mutasi Akta di Kecamatan Bekasi Barat Yang Tersedia Untuk Itu .
6. Memerintahkan Turut Tergugat II (Lurah Kelurahan Kranji) Untuk Melakukan Pencatatan Kembali Warkah Bidang Tanah Sawah Objek Hibah Tersebut Kedalam Catatan Tanah Pada Buku C Kelurahan Yang Tersedia Untuk Itu.
7. Menghukum Para Tergugat, Untuk Membayar Kerugian Materil terhadap Para Penggugat Secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
8. Menolak selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.964.000,-(Dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang bahwa putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 03 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut pada hari itu juga dan dinyatakan sudah lengkap dan dapat terbaca;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi yang diajukan oleh MARSELY, SH., Advokat pada Kantor Hukum ME-Partners yang beralamat di Jl. Pancooran Timur Raya No.23 Pengadegan, Pancoran Jakarta Selatan 12770, E-mail : marsely1978@gmail.com, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 Nomor 001/SKK-B/MEP/IX/2024, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 September 2024 Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks Jo Nomor 88/Bdg/2024/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, dan selanjutnya akta permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I s/d 12 dan Turut Terbanding I, III semula Turut Terbanding I, III pada tanggal 24 September 2024, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V tersebut telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 September 2024, dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Para Penggugat 1 s/d 12 masing-masing tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat 1 s/d 12 telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 01 Oktober 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V masing-masing tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing kepada Turut Terbanding I, III semula Turut Tergugat I, III, pada tanggal 25 September 2024 dan kepada semula Para Tergugat I s/d 12, pada tanggal 14 Oktober 2024, guna untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh masing-masing pihak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V** tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V, mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks sebagaimana uraian selengkapnya dalam Memori Bandingnya tersebut dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, dan pada akhirnya memohon sebagai berikut :

1. Mcnerima permolionan Banding dart para pemband]ng.
2. Membatalkan Putusan l'engadilan Negeri Bekasi No, 83/Pdt,G/2024/PN Bks., tanggal 03 September 2024.

Selanjutnya dengan segala hormat mohon berkenaan mengadili sendiri dan memutuskan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan pembatalan Akta Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor: 470/Bekasi Barat/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Bekasi Barat Drs. Tajudin H.M adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan secara hukum Hak Milik atas sebidang Tanah Sawah: Bekas Tanah Milik Adat (Girik), Persil 30, Blok 7, Kohir Nomor: C.2148, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Kranji, RT.002/RW.010 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Akta Hibah Nomor: 470/Bekasi Barat/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Bekasi Barat Drs. Tajudin H.M adalah sah milik Penerima Hibah (Para Tergugat/Ahli Waris dari almarhum Plood bin H. Usman);
4. Menghukum para penggugat unfuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a qua Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ef hono),

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat I s/d XII, mengajukan alasan-alasan sebagaimana uraian selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, dan pada akhirnya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat II. Pembandiing II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat V; selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 83/Pdt.G/2023.PN Bks tanggal 3 September 2024;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pe,banding IV semula Tergugat V, selanjutnya Para Pembanding semual Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti dari kedua pihak berperkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 03 September 2024 tersebut, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V, dan Kontra Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat I s/d XII tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V menolak setiap dan seluruh dalil-dalil maupun fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat I s/d XII dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat I, karena terdapat beberapa pertimbangan hukum *judex factie* yang keliru dalam penerapannya sehingga menghasilkan amar putusan yang tidak tepat dan tidak adil.
- 1. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V keberatan dengan amar putusan Nomor 2 karena dikonstruksikan sebagai suatu "Tidak Beritikad Baik", atas dasar mempersulit kepengurusan surat-surat tanah Para Pembanding semula Para Penggugat, dan melaporkan kepada pihak Kepolisian karena mempersoalkan dan menyatakan tidak sahnya Akta Hibah (vide P40b);
- 2. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V keberatan dengan amar putusan Nomor 3 dengan alasan:
 - a. Bahwa dalam pasal 1682 KUHPerdata menyatakan, "Hibah barang bergerak harus dengan akta Notaris dan sedangkan hibah untuk Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan menggunakan akta PPAT."
 - b. Bahwa dalam pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



(selanjutnya disebut dengan "PJPPAT"), yang menyebutkan, "Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri (untuk kemudian dilimpahkan kepada Kepala BPN Provinsi) dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan Akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara".

- c. Dalam Pasal 1 angka 2 PJPPAT, menyebutkan PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Kewenangan yang diberikan kepada Camat sebagai PPAT Sementara, sama dengan kewenangan yang diberikan kepada PPAT, yaitu membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang masuk dalam wilayah kerja/wilayah kecamatan yang ia pimpin, salah satunya membuat akta hibah.
- d. Hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup, karena si pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan barangnya kepada si penerima hibah.
- e. Dengan demikian, AKTA HIBAH Nomor : 470/Bekasi Barat/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Bekasi Barat, Drs. Tajudin H. M, (Turut Tergugat I) atas sebidang Tanah Sawah Bekas Milik Adat Girik No. C 2148 Persil 30 Kls 7, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Kranji, RT. 002 RW. 010 seluas 10.000 M2 adalah SAH menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum.



3. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V keberatan dengan amar putusan Angka 5 dengan alasan bahwa dalam Pasal 1688 KUHperdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- jika syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- jika si penerima hibah telah bersafah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa (membunuh) si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin;

4. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V keberatan dengan amar putusan Angka 7 Untuk Membayar Kerugian Materil terhadap Para Penggugat Secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan Pembatalan Akta hibah, bukan Gugatan Perbuatan Mefawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata ataupun masuk ke ranah hukum Pidana dalam Pasal 77 huruf b KUHAP.dan Pasal 101 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undangundang ini tidak diatur lain, serta tldak drpat dlcampur adiikkan dengan Gugatap Pembatalan Akta Hlbah dengan perkara lainnya;

Menimbang bahwa mengenai keberatan ad. 1 (memori Banding butir 10) tersebut tentang dikonstruksikan sebagai suatu "Tidak Beritikad Baik", atas dasar mempersulit kepengurusan surat-surat tanah Para Pembanding semula Para Penggugat, dan melaporkan kepada pihak Kepolisian karena mempersoalkan dan menyatakan tidak sahnva Akta Hlbah (vide P40b) tersebut telah cukup dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama,baik dari bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi dari kedua pihak yang didengar dipersidangan, dan juga telah dipertegas lagi dalam Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Ad 2 (Memori Banding Butir 11) tentang keberatan amar Nomor 3 tersebut tentang AKTA HIBAH Nomor : 470/Bekasi Barat/2011 tanggal 30 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah dipertimbangkan dengan baik, tepat dan benar, bahwa benar Akta Hibah yang obyeknya berupa tanah/benda tidak bergerak adalah harus dibuat oleh Notaris, dan oleh karena Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Bekasi Barat) Untuk Melakukan Pencoretan / Penghapusan Akta Hibah Nomor : 470/Bekasi Barat/2011 tanggal 30 Desember 2011 dibuat olehnya bukti T.1 – T.5 -10, 11 = TT.1- 1 , TT. -2), dimana Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, memberikan jawaban dalam perkara ini (putusan halaman 24) dan juga mengajukan bukti TT.1-1 dan TT.1 -2 tersebut yang diajukan hanya berupa foto copy, maka bukti tersebut seharusnya adalah sudah disesuaikan dengan aslinya selaku PPAT (penyimpan Minutanya), maka dengan demikian bukti dari TT.1, TT.1 2 tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah,

Menimbang bahwa lagi pula seharusnya apakah Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, benar sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PJPPAT) sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 mengatakan “ Untuk Desa-desa dalam wilayah terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara” maka harus pula dibuktikan sebenarnya keberadaan Surat Keputusan Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Juli 2011 Nomor 121/Kep.32.11/VII/2011 tersebut, karena dalampasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut dengan "PJPPAT"), yang menyebutkan, "Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu (keberatan Ad 2 b), sehingga PPAT hanya diperlukan bagi Daerah terpencil yang belum ada Notarisnya. sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan Ad 2 a, b, c, d, e tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Ad 3 (Memori Banding Butir 12) tentang keberatan amar Angka 5 tersebut, karena dalam Pasal 1688 KUH Perdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan hanya dalam hal-hal sebagaimana tersebut, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada Ad 1 diatas, dimana dalam setiap peralihak hak harus dilandasi dengan iktikad baik, memenuhi syarat Obyektif dan syarat obyektiff dari suatu perikatan, termasuk didalamnya sebuah hibah, maka dalam hal ini obyek perkara telah dibuktikan dan dipertimbangkan adalah warisan dari alm para ahli waris almarhum H. Mashud Suwarko Sutikno Bin Sastrodimejo yang telah meninggal dunia / wafat pada tanggal 10 Desember 1980 di Mina dan istrinya Almarhumah Hj. Siti Sarminah Binti Moh Nurhalim, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 September 2018, dan juga belum pernah dialihkan kepada pihak lain, dan juga penerima hibah ada yang tidak ada hubungan hukumnya dengan alm. Orang tua Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V, maka beralasan hukum untuk membatalkan Akta Hibah tersebut, sehingga keberatan Ad. 3 (Memori banding poin 12) tersebut tidak cukup beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Ad 4 (Memori Banding Butir 13) tentang keberatan amar Angka 5 tersebut mengenai penjatuhan hukumanganti rugi materiil, maka dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sebagai konsekwensi logis dari adanya penguasaan hak tanpa alasan hukum yang sah, sudah dapat dipastikan akan merugikan pemilik yang sebenarnya sah, maka dengan demikian pembebanan kerugian materiil yang dijatuhkan tersebut adalah patut dan adil, sehingga keberatan Ad. 4 (Memori banding poin 13) tersebut tidak cukup beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena siatnya hanya pengulangan-pengulangan saja dan tidak ada ditemukan hal-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang baru yang harus dipertimbangan secara khusus, dan oleh karena itu semu keberatan-keberatan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Par Penggugat I s/d XII pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Kontra Memoori Banding tersebut mutais mutandi dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat kat banding, dan oleh karena itu putusan tersebut dapat diperthankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V pada dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 83/Pdt.G/2024 PN Bks tanggal 03 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H dan ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua;

TTD.

TTD.

HERMAN HELLER HUTAPEA, S H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

TTD.

ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

TTD.

HERMANSYAH, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. BiayaRp.130.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 685/PDT/2024/PT Bdg